



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara E Litigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hidayat Ruhiyat bin Ich Puspayadi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat VIII No.02, RT.007 W.005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kalibaru, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

Nurjanah binti Subede, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat VIII No.02, RT.007 W.005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kalibaru, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 671/Pdt.P/2024/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil diajukannya isbat nikah ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal tanggal 30 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi walinya adalah Bapak Aco selaku sepupu kandung Pemohon II (dikarenakan ayah kandung Pemohon II berada di luar kota dan saudara kandung Pemohon II tidak bisa untuk hadir). Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Entong dan Bapak Ken dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 20.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) Sulaiman Hidayat (L) lahir di Jakarta, 18 Mei 2021;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam pernikahan siri dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 40 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ini guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus berkas administrasi Kartu Keluarga serta untuk keperluan hukum;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
9. Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor: 356/AG.2b/31.72.04.1004/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 14 November 2024 pemerintah provinsi daerah khusus ibukota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Isbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

10. Bahwa Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hidayat Ruhiyat bin Ich Puspayadi) dengan Pemohon II (Nurjanah binti Subede) yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2020 di Wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 25 November 2024 yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk beracara secara Cuma (prodeo);

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon I, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.1.;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon II, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.2.;
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) a.n. Pemohon I, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.3.;

Bahwa di persidangan para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Fitri Yanto bin Cakian, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah Sepupu saksi;
 - Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 30 Agustus 2020 Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kecamatan Cilincing akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;

- Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Bapak Bapak Aco selaku sepupu kandung Pemohon II (dikarenakan ayah kandung Pemohon II berada di luar kota dan saudara kandung Pemohon II tidak bisa untuk hadir). Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Entong dan Bapak Ken dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 20.000,- dibayar tunai;

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam pernikahan siri dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 40 tahun;

- Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) Sulaiman Hidayat (L) lahir di Jakarta, 18 Mei 2021; ;

- Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;

- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon ;

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Mijji Arsa bin Nata, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah Spupu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 30 Agustus 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kecamatan Cilincing akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;
- Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Bapak Bapak Aco selaku sepupu kandung Pemohon II (dikarenakan ayah kandung Pemohon II berada di luar kota dan saudara kandung Pemohon II tidak bisa untuk hadir). Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Entong dan Bapak Ken dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 20.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam pernikahan siri dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 40 tahun;
- Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) Sulaiman Hidayat (L) lahir di Jakarta, 18 Mei 2021;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Fitri Yanto bin Cakian dan Miji Arsa bin Nata sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon warga negara Republik Indonesia satu keluarga dan tinggal di Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, quod est Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jakarta utara yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashid asyari'ah yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu tetapi perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun Pemohon I tersebut telah menjatuhkan talak dihadapan orang tua / wali istrinya terdahulu karena Pemohon I tidak mengetahui perceraian harus dilakukan dihadapan Hakim Pengadilan Agama. Pemohon I meyakini telah bercerai dengan istrinya terdahulu. Istri terdahulu juga telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak. Dalam hal ini Majelis berpendapat untuk kemaslahatan, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para Pemohon dan keturunannya, maka hubungan perkawinan Pemohon I dengan istri terdahulu telah putus. Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon juga mengetahui bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu dan tidak pernah ada yang mempermasalahkannya hingga saat ini. Lagi pula bila istri terdahulu keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tentulah dia mengajukan keberatan dan melakukan tindakan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Ambo Lolo kan tetapi perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun suaminya tersebut menjatuhkan talak dihadapan orang tua / wali Termohon karena Termohon II tidak mengetahui perceraian dilakukan dihadapan Hakim Pengadilan Agama. Termohon II meyakini telah bercerai dengan suami terdahulu. Suami terdahulu juga telah menikah dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak. Dalam hal ini Majelis berpendapat untuk kemaslahatan, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para Pemohon dan keturunannya, maka hubungan perkawinan Pemohon II dengan suami terdahulu telah putus. Lagi pula bila suami terdahulu keberatan terhadap pernikahan Pemohon II dan Pemohon I tentulah dia mengajukan keberatan dan melakukan tindakan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah Bapak Aco selaku sepupu kandung Pemohon II (dikarenakan ayah kandung Pemohon II berada di luar kota dan saudara kandung Pemohon II tidak bisa untuk hadir). Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Entong dan Ken. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 671/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 25 November 2024, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hidayat Ruhiyat bin Ich Puspayadi) dengan Pemohon II (Nurjanah binti Subede) yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2020 di Wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1446 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Muhammad Nurmadani, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara E Litigasi.

Ketua Majelis,

Drs. Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muchammadun

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yosie Ahmad Diantoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran.....Rp. Rp. | - |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. Rp. - |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp. - |
| 4. PNBP panggilan..... | Rp. - |
| 5. Biaya redaksi | Rp. Rp. - |
| 6. Biaya Materai.....Rp. Rp. | - |
| T o t a l.....Rp. Rp. | - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)